



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan. Sutan Syahrir No. 2 Telp. 21126 PANGKALAN BUN 74112

Pangkalan Bun, 11 Mei 2022

Nomor : 050 / 20 / Bapp - II / 2022
Lampiran : 1 (satu) Eksemplar
Hal : Permintaan Pembentukan Tim
Assesor di Lingkup SKPD

K e p a d a
Yth. Kepala Perangkat Daerah
Pemerintah Kab. Ktw. Barat.
di
Pangkalan Bun

Menindaklanjuti Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021, Tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan hasil rapat SPIP terintegrasi tanggal 10 Mei 2022, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Perangkat Daerah agar dapat membentuk Tim Assesor di Lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing yang terdiri dari sekretaris sebagai ketua dan anggotanya meliputi unsur perencanaan, keuangan serta yang menangani asset dan kepegawaian (*Contoh SK Tim terlampir*);
2. Agar Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang pembentukan Tim Assesor di Lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing disampaikan kepada Sekretaris daerah melalui Kepala Bappeda Cq. Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan paling lambat tanggal 13 Mei 2022 disampaikan melalui email Pengendalian Bappeda Kobar dalevlap.bappkobar@gmail.com.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**

SUYANTO, S.H., M.H.
NIP. 19640418 199203 1 009

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun sebagai Laporan
2. Inspektur Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun
3. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Jl. Pangkalan Bun (74112) Kalimantan Tengah
Telp.

KEPUTUSAN KEPALA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ASSESOR DI LINGKUP SKPD
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

KEPALA SKPD
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang :
- bahwa guna menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 2 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan dalam rangka menuju tercapainya tatakelola pemerintahan yang baik, profesional, berkarakter, berintegritas, berkinerja tinggi, mampu melayani publik, netral, sejahtera dan berdedikasi serta memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara, diperlukan adanya pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan melalui proses penilaian SPIP;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala SKPD Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Pembentukan Tim Assesor di Lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820)
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Urusan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66).
13. Peraturan Bupati Nomor tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi SKPD Kabupaten Kotawaringin Barat

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Assesor Di Lingkup SKPD Kabupaten Kotawaringin Barat;
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim Pelaksana Assesor di SKPD Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KETIGA : Tim Pelaksana Assesor Di Lingkup SKPD Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
A. Assesor tingkat Perangkat Daerah
1. Melakukan penilaian mandiri atas:
 - Penetapan Tujuan Strategis Perangkat Daerah, menilai kualitas sasaran strategis Perangkat Daerah, penjabarannya kedalam program dan kegiatan dan strategi pencapaian sasaran strategis tersebut
 - Komponen Struktur dan Proses Pengendalian
 - Pencapaian Tujuan Pemerintah Daerah tingkat Perangkat Daerah
 2. Merumuskan Area of Improvement (Aoi)/ Area Perbaikan dan Rekomendasi atas kelemahan pada kualitas sasaran strategis perangkat daerah
- KEEMPAT : Tim Pelaksana Assesor Di Lingkup SKPD Kabupaten Kotawaringin Barat bertugas untuk melakukan monitoring dan evaluasi mandiri mengukur tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP dan melaporkan hasilnya kepada Kepala SKPD Kabupaten Kotawaringin Barat;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA-SOPD SKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Kabupaten Kotawaringin Barat;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal

KEPALA SKPD
KABUPATEN KOTAWARINGIN
BARAT,

.....

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SKPD
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PELAKSANA ASSESOR DI LINGKUP SKPD
..... KOTAWARINGIN BARAT

DAFTAR SUSUNAN ASESOR DI LINGKUP SKPD KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT

NO.	NAMA / JABATAN	JABATAN
1.	Sekretaris Bappeda	Ketua Assesor
2.	Jabatan Fungsional perencanaan	Assesor
3.	Kasubag Keuangan dan Aset	Assesor
4.	Kasubag yang menangani Umum dan kepegawaian	Assesor

KEPALA SKPD
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

.....